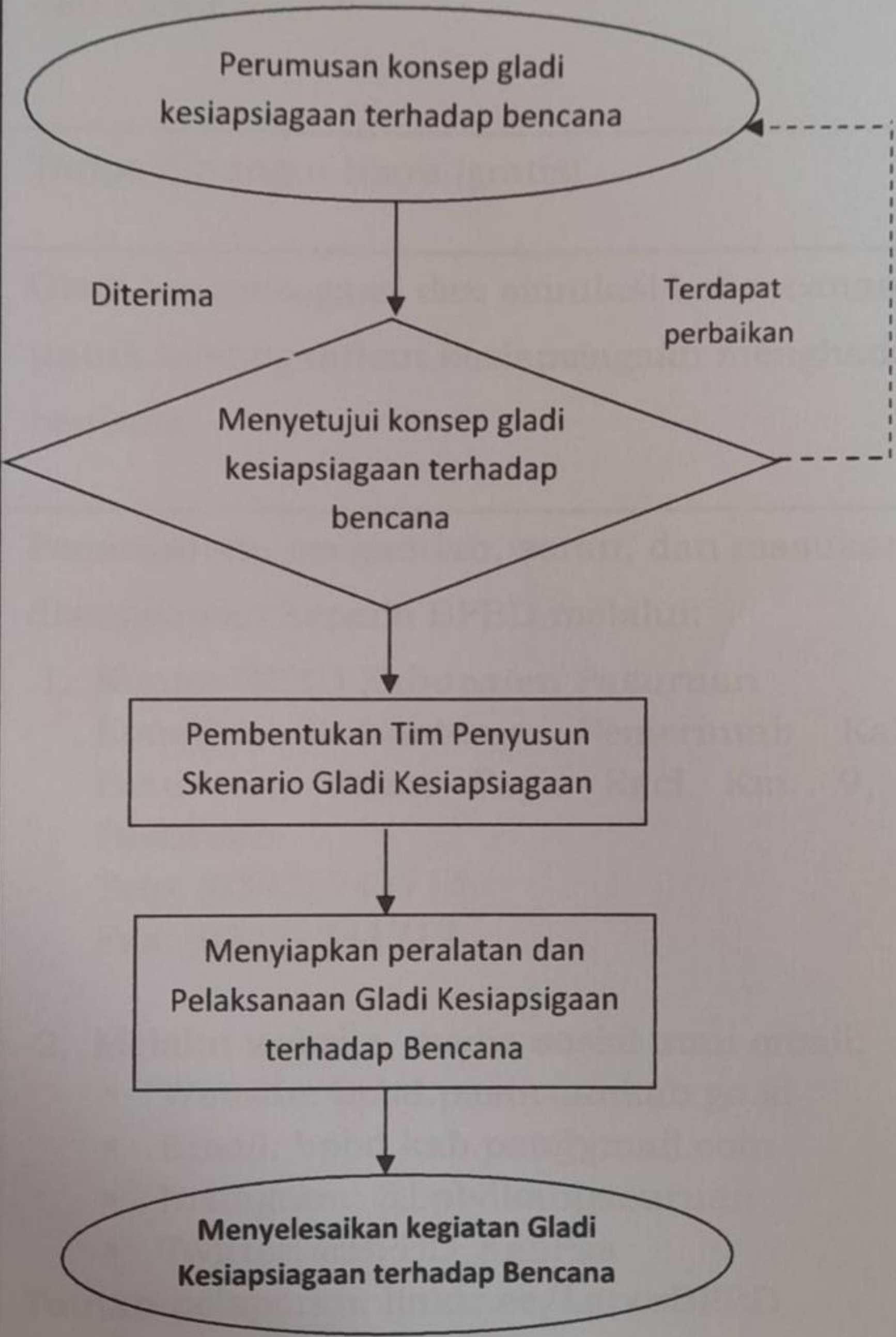


STANDAR PELAYANAN

GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PELAKSANAAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Telah adanya hasil Rencana Kontinjensi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Perumusan konsep gladi kesiapsiagaan terhadap bencana]) --> B{Menyetujui konsep gladi kesiapsiagaan terhadap bencana} B -- Diterima --> C[Pembentukan Tim Penyusun Skenario Gladi Kesiapsiagaan] B -- Terdapat perbaikan --> A C --> D[Menyiapkan peralatan dan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana] D --> E([Menyelesaikan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana]) </pre> 1. Merumuskan konsep Gladi Kesiapsiagaan untuk dirapatkan dengan OPD terkait 2. Memeriksa konsep Gladi Kesiapsiagaan untuk dirapatkan dengan OPD terkait 3. Memerintahkan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar membentuk Tim Penyusun Skenario

		- Mendistribusikan ke OPD terkait sesuai arahan Kepala Pelaksana - Mengarahkan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Bencana - Menyiapkan peralatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana bersama tim/staf yang ditunjuk - Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Bencana yang dipandu oleh fasilitator yang sudah terlatih
3.	Jangka Waktu Pelayanan	480 menit
4.	Biaya / Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Gladi kesiapsiagaan dan simulasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada BPBD melalui: - Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan Telp: (0343) 741714 Fax: (0343) 741713 - Melalui website, media sosial atau email; - Website: bpbd.pasuruankab.go.id - Email: bpbd.kab.pas@gmail.com - Instagram: @bpbdkabpasuruan - Twitter: @BPBD_KabPas Tautan pelaporan: linktr.ee/LaporBPBD
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

		Bencana - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan - Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer - Printer - Peralatan dan logistik kebencanaan - Tribun - Tenda - Sound system, meja, kursi, dll
3.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Memiliki pemahaman simulasi bencana berdasarkan Rencana Kontinjensi yang telah disusun
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan dan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari: - Kepala Pelaksana - Sekretaris Pelaksana - Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik - Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 22 orang staf - Pembawa Acara - Pembina Apel
6.	Jaminan	Menyediakan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap

	Pelayanan	untuk warga negara dan aparatur
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana mengikuti ketentuan yang telah disusun dalam Rencana Kontinjensi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan saat pelayanan sudah dilaksanakan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali